



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Asmiaseh Kajari alias Asmiaseh Kadjari binti Kadjari, NIK. 7110045604680001, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 16 April 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun III, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon I**;

Rudinoto Sadjeri bin Sadjeri, NIK.7110042507760002, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 25 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**;

Sahabi Mamonto binti Zulkarnaen, NIK. 7110044909760003, lahir di Ibolian pada tanggal 15 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon III**;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Ruddy Lahunduitan *alias* Darius M Lahunduitan SH adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998, selanjutnya selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **Indy Lahunduitan *alias* Inddy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan *alias* Darius M Lahunduitan SH**, NIK. 7110044809050001, beragama Islam, tidak bekerja, lahir di Purworejo pada tanggal 8 September 2005 (umur 18 tahun 3 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2431/I/2006 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa ayah kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Ruddy Lahunduitan *alias* Darius M Lahunduitan SH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana Akta Kematian nomor 7110-KM-29072019-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 29 Juli 2019;
3. Bahwa calon mempelai perempuan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotamobagu sebagaimana bukti fotokopi Ijazah nomor DN-17/M-SMA/K13/23/0002980 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA N 1 Kotamobagu tanggal 8 Mei 2023;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah yang satunya bernama **Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri**, NIK. 7110040907050002, beragama Islam, lahir di Purworejo pada tanggal 9 Juli 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7003/I/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Purworejo Tengah,

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai laki-laki**;

5. Bahwa calon mempelai laki-laki telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Modayag sebagaimana Fotokopi Ijazah nomor DN-17/D-SMP/K13/2557634, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP N 1 Modayag tanggal 21 Juli 2021;
6. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I yang bernama **Indy Lahunduitan alias Inddy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan alias Darius M Lahunduitan SH** sebagai calon mempelai perempuan dengan anak Pemohon II dan III yang bernama **Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri** sebagai calon mempelai laki-laki;
7. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak tahun 2022 sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil sekitar 32-33 minggu atau sekitar 8 (delapan) bulan, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kehamilan nomor 440/D-02/PKM-MDS/XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag tanggal 1 Desember 2023;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 29 November 2023 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan tujuan agar anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
9. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 440/D.02/Dinkes/PKM-MDG/13/XII/2023 dan 440/D.02/Dinkes/PKM-MDG/14/XII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag tanggal 1 Desember 2023;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
11. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
12. Bahwa calon mempelai laki-laki juga bekerja sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
13. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nomor D.15/Dis.PP-PA/01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 4 Desember 2023;
14. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: B-199/Kua.23.14.4/PW.01.02/12/2023 dan B-200/Kua.23.14.4/PW.01.02/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
15. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I sebagai calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon II dan III sebagai calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada:
 - 2.1. Anak Pemohon I yang bernama **Indy Lahunduitan alias Inddy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan alias Darius M Lahunduitan SH**;
 - 2.2. Anak Pemohon II dan III yang bernama **Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon I;
- o Bahwa anak Pemohon I membenarkan dirinya akan segera dinikahkan dengan laki-laki bernama Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri
- o Bahwa anak Pemohon I mengaku telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III;
- o Bahwa anak Pemohon I dan Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon I;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan, Pemohon I dan keluarganya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejak;
- Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, demikian pula anak Pemohon II dan Pemohon III belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I lahir pada tanggal 08 September 2005, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 3 bulan, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III lahir tanggal 09 Juli 2005 sehingga umurnya sekarang 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa meskipun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta Pemohon III saat ini baru 18 tahun 3 bulan dan 18 tahun 5 bulan, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa alasan anak Pemohon I memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terlalu lama terjerumus dalam perbuatan yang terlarang karena saat ini anak Pemohon sebagai calon pengan tin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami yakni anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mengaku akan segera dinikahkan dengan perempuan yang bernama Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan;
- Bahwa Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri mengaku telah lama mengenal Pemohon I dan anaknya yang bernama Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan bahkan telah pacaran;
- Bahwa dia dan anak Pemohon I telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mengaku berstatus jejaka, dan menerangkan pula anak Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain serta tidak ada yang meminangnya;
- Bahwa dia dan anak Pemohon I tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena dia belum berumur 19 tahun, demikian pula anak Pemohon I belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III mengaku berusia 18 tahun 5 bulan karena dia lahir tanggal 09 Juli 2005 dan menerangkan pula anak Pemohon I berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa meskipun dia dan anak Pemohon I masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi dia dan anak Pemohon I telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri telah memiliki penghasilan yakni bekerja di bengkel milik orang tuanya sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon I dan dirinya terlalu lama terjerumus perbuatan terlarang karena saat ini anak Pemohon I sebagai calon pengantin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan dirinya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7110045604680001, tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 7110042507760002, tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor 7110044909760003 tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chendra Kurniawan, Nomor 7110040907050002 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indy Lahunduitan, Nomor 7110044809050001 tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 7110042907190005 tanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan Pemohon III, Nomor 7110040812110036 tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darius M Lahunduitan, S.H Nomor 7110-KM-29072019-0005, tanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I Nomor 2431/1/2006, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor 7003/II/2007, tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
 11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon I , Nomor DN-17/M-SMA/K13/23/0002980, tanggal 8 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Manengah Atas 1 Kotamobagu, bermeterai cukup, bercap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
 12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon II dan Pemohon III , Nomor DN-17/D-SMP/K13/2557634, tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Manengah Pertama 1 Modayag, bermeterai cukup, bercap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Pemohon I Nomor 440/D02/DINKES/PKM-MDG/13/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, yang

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor 440/D02/DINKES/PKM-MDG/14/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;
 15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon I Nomor 440/D/PKM-MDG/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.15;
 16. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas nama anak para Pemohon, Nomor D.15/Dis.PP-PA/01/XI/2023, tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.16;
 17. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor B-200/Kua.23.14.4/PW.01.02/12/2023, tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), alat bukti bertanda P.17;
 18. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I Nomor B-199/Kua.23.14.4/PW.01.02/12/2023, tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), alat bukti bertanda P.18;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Sulastris Legimen bin Legimen, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Desa Purworejo, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon I dan anaknya yang bernama Indy Lahunduitan karena tinggal dalam satu desa;
- Bahwa saksi juga mengaku mengenal Pemohon II dan Pemohon III serta anaknya yang bernama Chendra Kurniawan karena merupakan cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I bernama Indy Lahunduitan hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Chendra Kurniawan yang merupakan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa karena kedua anak para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga para Pemohon memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan;
- Bahwa Indy Lahunduitan saat ini berusia 18 tahun lebih demikian pula Chendra Kurniawan baru berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa antara Indy Lahunduitan dan Chendra Kurniawan tidak ada halangan pernikahan karena keduanya jejak dan perawan serta tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Indy Lahunduitan dan Chendra Kurniawan sudah sepakat dan menghendaki untuk menikah serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan tersebut dan tidak ada yang keberatan karena saksi dipanggil oleh para Pemohon untuk ikut menerima kedatangan keluarga calon suami di rumah para Pemohon;
- Bahwa Chendra Kurniawan bekerja di bengkel milik orang tuanya, sedangkan Indy Lahunduitan tidak bekerja dan tidak pula bersekolah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya lebih lama terjerumus dalam perbuatan terlarang, karena saat ini Indy Lahunduitan telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat berhubungan dengan Chendra Kurniawan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah menyiapkan rencana pernikahan ini semata-mata demi kepentingan anak-anaknya dan juga kepentingan bayi yang dikandung oleh Indy Lahunduitan;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II: Juardi Kadjari bin Kadjari, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timu. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon I dan anaknya yang bernama Indy Lahunduitan karena hubungan keluarga dekat;
- Bahwa saksi juga mengaku mengenal Pemohon II dan Pemohon III serta anaknya yang bernama Chendra Kurniawan karena bertetangga desa;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak segera menikahkan Indy Lahunduitan dengan Chendra Kurniawan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena kedua anak para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga para Pemohon memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan Indy Lahunduitan dan Chendra Kurniawan sama-sama baru berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui antara Indy Lahunduitan dan Chendra Kurniawan tidak ada halangan pernikahan karena keduanya jelek dan perawan serta tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan ini juga merupakan Indy Lahunduitan dan Chendra Kurniawan serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Chendra Kurniawan telah bekerja di bengkel milik orang tuanya, sedangkan Indy Lahunduitan tidak bekerja dan telah putus sekolah;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan anak-anaknya karena saat ini Indy Lahunduitan telah

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil kurang lebih 7 bulan akibat berhubungan dengan Chendra Kurniawan;

- Bahwa keluarga para Pemohon telah menyiapkan segala sesuatu terkait rencana pernikahan ini sepengetahuan saksi adalah semata-mata demi kepentingan anak-anaknya dan juga kepentingan bayi yang dikandung oleh Indy Lahunduitan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait yakni calon suami dan calon istri telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon, calon mempelai pria dan wanita tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan pernikahan dan memohon agar dikabulkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon hendak menikahkan kedua anaknya yakni Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan (anak Pemohon I) dan Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri (anak Pemohon II dan Pemohon III), namun karena kedua anak tersebut belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I (Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan) dan anak Pemohon II serta Pemohon III (Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri) di persidangan, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi saat ini anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan calon pengantin pria sehingga mau tidak mau harus segera menikah, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun kedua calon mempelai belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sulastri Legimen bin Legimen dan Juardi Kadjari bin Kadjari yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.18 telah dilakukan pemeriksaan dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah pula dilakukan pemeteraian kemudian serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.7 10 terbukti Para Pemohon dan kedua anak Para Pemohon berdomisili di Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Akta Kematian atas nama Darius M. Lahunduitan, SH, merupakan akta autentik dan menurut Pemohon I Darius M. Lahunduitan, SH adalah nama lain dari Ruddy Lahunduitan yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 terbukti bahwa Indy Lahunduitan adalah anak dari ayah Ruddy Lahunduitan dan ibu Asmiaseh Kajari lahir pada tanggal 08 September 2005 yang apabila dikaitkan dengan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga diterangkan Indy Lahunduitan adalah anak dari Darius M. Lahunduitan, SH dan Asmiaseh Kadjari sehingga dalam amar putusan perkara aquo ditulis dengan kata "alias" yang menggambarkan antara Darius M. Lahunduitan dan Ruddy Lahunduitan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 juga terbukti bahwa anak bernama Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri lahir pada tanggal 09 Juli 2005 adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III yang saat ini baru berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti P.9 dan P.10 pula maka terbukti para Pemohon memiliki legal standing dalam pengajuan perkara aquo sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Indy Lahunduitan membuktikan bahwa anak Pemohon I telah lulus pendidikan setingkat SMA, sedangkan berdasarkan bukti P.12 terbukti calon suami bernama Chendra Kurniawan belum lulus sekolah menengah atas dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan/atau kursus-kursus tertentu guna meningkatkan pengetahuannya, dengan demikian

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, berupa Surat Keterangan Sehat atas nama Indy Lahunduitan dan Chendra Kurniawan, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani dan telah dipandang siap reproduksi sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti secara medis anak bernama Indy Lahunduitan (Pemohon I) dinyatakan dalam keadaan hamil 32-33 minggu dengan taksiran waktu persalinan 27-01-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti anak para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna pengurusan dispensasi kawin ini dengan alasan keduanya telah menyelesaikan Pendidikan di tingkat menengah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.17 dan P.18 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari anak perempuan bernama Indy Lahunduitan hasil perkawinannya dengan Ruddy Lahunduitan alias Darius M. Lahunduitan, SH.
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak bernama Chendra Kurniawan;
- Bahwa kedua anak para Pemohon sebagai calon mempelai telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami dan istri belum cukup berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta Pemohon III beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III masih jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon I (Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri), karena saat ini anak Pemohon I sebagai calon pengantin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan calon pengantin pria yakni anak Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia perkawinan, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia e) non diskriminasi f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan) sebagai calon mempelai wanita dan anak Pemohon II dan Pemohon III (Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri) sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi kedua calon mempelai yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi calon mempelai pria, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon apalagi saat ini anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah hamil kurang lebih 7 bulan akibat hubungan dengan calon pengantin pria, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara calon istri dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat maka harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I (Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan) anak Pemohon II dan Pemohon III (Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III patut u dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I (Indy Lahunduitan binti Ruddy Lahunduitan) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Indy Lahunduhitan binti Ruddy Lahunduhitan alias Darius M. Lahunduitan, SH untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Chendra Kurniawan bin Rudinoto Sadjeri untuk menikah dengan anak Pemohon I yang bernama Indy Lahunduhitan binti Ruddy Lahunduhitan alias Darius M. Lahunduitan, SH;

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)